



PUTUSAN

NOMOR 503/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN DALIMUNTHE Alias RIDO**
Tempat lahir : Sigambal
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /08 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Siderejo, Kelurahan Siderejo,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 19 September sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 503/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H.,M.H., 2. MAHADI SIREGAR, S.H., 3. INDRA PRATAMA MATONDANG, S.H., 4. ERIC PRAMONO SIREGAR, S.H., 5. NURUL HUDA SIREGAR, S.H., dan 6. FITRA AKBAR SANJAYA, S.H., masing-masing Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA yang berkantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar Rantau Prapat Labuhanbatu-Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 186/Pen.Pid/2017/PN Rap., tanggal 5 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor:503/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 26 Juli 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Maret 2017 nomor register Perkara: PDM-93/RP.RAP/Euh.2/03/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Jalan H.M. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa perbuatan Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB bertemu dengan Iyan (belum tertangkap) di Desa Lingga Tiga Sigambal Kabupaten Labuhan Batu setelah itu Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu seberat 0,34 gram netto dari Iyan (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu seberat 0,34 gram netto dari Iyan (belum tertangkap) maka Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido langsung pergi dengan mengendarai Speda Motor Honda Vixion warna hitam BK 2331 YAW

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 503/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido selanjutnya ketika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido melintas di Jalan H.M. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu maka secara tiba-tiba Sepeda Motor Honda Vixion warna hitam BK 2331 YAW yang dikendarai Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido langsung diberhentikan oleh Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah Lubis yang merupakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu melihat anggota Polri tersebut maka Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto dari tangan kiri Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido agar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto tersebut tidak diketahui oleh Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah Lubis kemudian Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah Lubis yang melihat secara langsung Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto maka Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah Lubis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido setelah itu Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah langsung memerintahkan agar Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto yang telah dibuang oleh Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido ke jalan setelah itu Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah langsung menginterogasi Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido dan dari hasil interogasi maka Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido menerangkan bahwa Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido membeli sabu-sabu dari Iyan (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto;
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 26/JL.10102/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Susatya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 503/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramana SH.MM, Irene, Kristo Sitepu menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 480/NNF/ 2017 tanggal 23 Januari 2017, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto milik Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Jalan H.M. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa perbuatan Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB sedang mengendarai Speda Motor Honda Vixion warna hitam BK 2331 YAW sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto milik Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido selanjutnya speda motor yang dikendarai Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido melintas di Jalan H.M. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu kemudian secara tiba-tiba Speda Motor Honda Vixion warna hitam BK 2331 YAW yang dikendarai Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido langsung diberhentikan oleh Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah Lubis yang merupakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu melihat anggota Polri tersebut maka Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto dari tangan kiri Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido agar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto tersebut tidak diketahui oleh Saksi Dedi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 503/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah Lubis kemudian Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah Lubis yang melihat secara langsung Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto maka Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah Lubis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido setelah itu Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah langsung memerintahkan agar Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto yang telah dibuang oleh Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido ke jalan setelah itu Saksi Dedi Matondang, Saksi Beny Az. Zulkarnain, Saksi Rizal Alamsyah langsung menginterogasi Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido dan dari hasil interogasi maka Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto merupakan milik Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido;

- Bahwa Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto;
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 26/JL.10102/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Susatya Pramana SH.MM, Irene, Kristo Sitepu menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 480/NNF/ 2017 tanggal 23 Januari 2017, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,34 gram netto milik Terdakwa Ridwan Dalimunthe Alias Rido adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum 15 Juni 2017 Nomor Reg. Perk. :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 503/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-93/RP.RAP/Euh.2/03/2017 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN DALIMUNTHE Alias RIDO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) lembar potongan timah rokok;**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BK 2331 YAW;**Dirampas untuk Negara;**
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 19 Juni 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN DALIMUNTHE Alias RIDO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RIDWAN DALIMUNTHE Alias RIDO** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN DALIMUNTHE Alias RIDO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 503/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) lembar potongan timah rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BK 2331 YAW;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 19 Juni 2017 tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 95/Akta.Pid/2017/PN-RAP tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada pihak Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U13.5741/HN.01.10/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 503/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang menrangkan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 186/Pid.Sus/2017/ PN.Rap tanggal 19 Juni 2017, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai telah terbuktinya dakwaan subsidair telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram pidana 8 tahun dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi tujuan pemidanaan dalam perkara narkoba, bahkan akan berakibat mempersulit Terdakwa untuk dapat segera lepas dari jeratan jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa pidana yang terlalu berat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari, selain itu juga harus diperhatikan adanya disparitas dengan putusan lain dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang ditentukan undang-undang, yaitu di bawah 5 gram;

Menimbang bahwa sebagai pedoman pemidanaan majelis hakim tingkat banding berpegangan pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang memberi ancaman pidana minimal selama 4 tahun penjara bagi pelaku yang memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 19 Juni 2017 yang dimintakan banding harus diperbaiki lagi sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 503/PID.SUS/2017/PT-MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 19 Juni 2017 yang dimintakan banding, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN DALIMUNTHER Alias RIDO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **RIDWAN DALIMUNTHER Alias RIDO** dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN DALIMUNTHER Alias RIDO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) lembar potongan timah rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BK 2331 YAW;

Dirampas untuk Negara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 oleh kami, BANTU GINTING, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR HAKIM, SH, MH dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

NURHAKIM, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

BANTU GINTING, SH.

Hakim Anggota

ttd.

SUWIDYA,SH.LLM.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH, MH.